



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 350 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

I. BENNY ZALDI,

tempat lahir : Jakarta, umur/tanggal lahir : 41 tahun/21 April 1969, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kp. Pasar Rebo Rt.01/01 Kel. Bojongsari, Sawangan, Depok, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta ;

II. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO,

tempat lahir : Bogor, umur/tanggal lahir : 30 tahun/4 Nopember 1980, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Komplek Arco Jl. Tengah Rt.02/02 Ragamukti Citayam Tajurhalang, Bogor, agama : Islam, pekerjaan : Sopir Angkot ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa BENNY ZALDI bersama-sama dengan R. RENDY SETIAWAN SANTOSO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di depan POM bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, atau turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,-. Selanjutnya uang tersebut dibawa oleh terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO ke daerah Parung Bogor untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada seorang Bandar yang bernama YANTO alias JEMPOL. Setelah terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. BENNY ZALDI untuk dilinting menjadi 3 (tiga) linting.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 23.30 WIB di tempat cucian motor milik terdakwa 1. BENNY ZALDI di depan POM bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok, terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO didatangi oleh Petugas Polisi yang berpakaian sipil/preman dari Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah terminal Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan dilakukan penyelidikan di tempat dimaksud tetapi ternyata sudah tidak ada lalu dilakukan penyelidikan lanjutan ke Parung dimana para saksi kemudian mencurigai para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa digeledah badan dan pakaiannya, pada diri terdakwa 1. BENNY ZALDI temukan 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yang dikenal umum dengan nama lazim daun GANJA yang disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa 1. BENNY ZALDI sedangkan pada diri terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO tidak ditemukan narkoba.
- Bahwa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan daun kering yang dikenal umum dengan nama lazim daun ganja tersebut adalah milik terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO yang diperoleh para terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- dari seorang laki-laki yang dikenal terdakwa dengan nama YANTO alias JEMPOL (DPO) di daerah Parung.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 237 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Januari 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,0890 gram.

Bahwa perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi WIRIAWAN dan saksi IWAN R ;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga terkumpul Rp. 50.000,- selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 ke daerah Parung Bogor untuk membeli Narkotika berupa Ganja kepada seorang Bandar bernama YANTO Als JEMPOL yang selanjutnya ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilinting menjadi 3 linting. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib ditempat cucian motor Terdakwa 1 didepan POM Bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok Terdakwa 1 dan Terdakvva 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3 linting kertas warna putih berisikan Ganja yang disimpan didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa 1 sedangkan pada diri Terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Keterangan Saksi-Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga terkumpul Rp. 50.000,- selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 ke daerah Parung Bogor untuk membeli Narkotika berupa Ganja kepada seorang Bandar bernama YANTO Als JEMPOL yang selanjutnya ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilinting menjadi 3 linting. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 23.30 Wib ditempat cucian motor Terdakwa 1 didepan POM Bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3 linting kertas warna putih berisikan Ganja yang disimpan didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa 1 sedangkan pada diri Terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang bawenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 1,2824 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk tunggal yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 “Barang siapa” ;
- 2 “Tanpa hak dan melawan hukum” ;
- 3 “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- 4 “Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO yang diajukan dipersidangan sebagai Terbakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kimialistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (Legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa 1. BENNY ZALDI dan terdakwa 2. R. RENDY SETIAWAN SANTOSO dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja adalah tanpa izin dari pihak yang wajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” :

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga terkumpul Rp. 50.000,- selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 ke daerah Parung Bogor untuk membeli Narkotika berupa Ganja kepada seorang Bandar bernama YANTO Als JEMPOL yang selanjutnya ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilinting menjadi 3 linting. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib ditempat cucian motor Terdakwa 1 didepan POM Bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3 linting kertas warna putih berisikan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja yang disimpan didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa 1 sedangkan pada diri Terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti. Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, maka unsur ini juga sudah terbukti ;

Ad.4. Unsur “Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana baru dapat terjadi apabila adanya peran serta yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana apabila salah satu peran tidak dilakukan oleh salah satu maka maka perbuatan pidana tersebut niscaya tidak akan terjadi sehingga dengan demikian perbuatan masing-masing pedaku harus dipandang sama dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana. Kemudian didalam fakta persidangan Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga terkumpul Rp. 50.000,- selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 ke daerah Parung Bogor untuk membeli Narkotika berupa Ganja kepada seorang Bandar bernama YANTO Als JEMPOL yang selanjutnya ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilinting menjadi 3 linting. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib ditempat cucian motor Terdakwa 1 didepan POM Bensin BSI Jl. Raya Parung Sawangan Depok Terdakwa 1 dan Terdakva 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3 linting kertas warna putih berisikan Ganja yang disimpan didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa 1 sedangkan pada diri Terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti. Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, maka unsur ini juga sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 1,2824 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Pebuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemeintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BENNY ZALDI, dan Terdakwa II R. RENDY SETIAWAN SANTOSO, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,2824 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **26 MEI 2010**, oleh kami : **SINGIT ELIER, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum.** dan **H. AKSIR, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **I RUDY PAILANG, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAMSUDIN, SH.MHum.

SINGIT ELIER, SH.

H. AKSIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HESTI FEBRIANTI, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 350/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)